



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030530.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERGURUAN ISLAM DARET TAUHID**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris VERA SHINTA, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris VERA SHINTA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERGURUAN ISLAM DARET TAUHID tanggal 02 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080232100339 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERGURUAN ISLAM DARET TAUHID;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERGURUAN ISLAM DARET TAUHID
berkedudukan di KOTA BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris VERA SHINTA, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN PURWAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032689.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Agustus 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



VERA SHINTA, SH., M.KN.